

**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 16

Tahun 2002

Seri C Nomor : 1

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 03 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA PETA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kualitas pelayanan perlu ketentuan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan kewenangan Propinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang disahkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Peta adalah Gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar yang dibuat secara kartografis menurut proyeksi dan skala tertentu dengan menyajikan data unsur-unsur alam dan buatan serta informasi lain yang diinginkan;
7. Cetak Peta adalah reproduksi peta yang telah ada ditambah data yang diperlukan dan bukan pembuatan peta baru;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah

dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Badan Usaha lainnya;

9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan untuk umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi Untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pencetakan Peta.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pencetakan Peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Peta Pengusahaan Pertambangan
2. Peta Agro Ekoklimat
3. Peta Pengusahaan Hutan Alam

4. Peta Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
5. Peta Kelayakan Lingkungan

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Pencetakan Peta.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan :

- Mutu Kertas
- Jumlah Peta
- Skala
- Teknik Pencetakan (Manual/Digital)
- Jenis Kertas

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah untuk mengganti Biaya Cetak Peta.
- (2) Biaya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak persatuan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tariff cetak peta perlembar ditetapkan sebagai berikut :

a. Peta Pengusahaan Pertambangan terdiri dari :

1. Peta Informasi Wilayah Pertambangan :

Skala 1 : 2500.000	Ukuran Peta A1	= Rp.	1.500.000,-
--------------------	----------------	-------	-------------

	Ukuran Peta A3	= Rp.	1.000.000,-
--	----------------	-------	-------------

2. Peta Dokumen Resmi/Lampiran Surat Keputusan

- Skala	1:	250.000	= Rp.	500.000,-
---------	----	---------	-------	-----------

- Skala	1:	100.000	= Rp.	750.000,-
---------	----	---------	-------	-----------

- Skala	1:	50.000	= Rp.	1.250.000,-
---------	----	--------	-------	-------------

- Skala	1:	2.500	= Rp.	1.500.000,-
---------	----	-------	-------	-------------

- Skala	1:	1.000	= Rp.	1.750.000,-
---------	----	-------	-------	-------------

b. Penggantian Biaya Cetak Peta Agro Ekoklimat

- Ukuran A0	= Rp.	250.000,-
-------------	-------	-----------

- Ukuran A1	= Rp.	175.000,-
-------------	-------	-----------

- Ukuran A2	= Rp.	125.000,-
-------------	-------	-----------

- Ukuran A3	= Rp.	75.000,-
-------------	-------	----------

c. Peta Kelayakan Lingkungan

- Skala	1:	250.000	= Rp.	100.000,-
---------	----	---------	-------	-----------

- Skala	1:	100.000	= Rp.	125.000,-
---------	----	---------	-------	-----------

- Skala	1:	50.000	= Rp.	150.000,-
---------	----	--------	-------	-----------

- Skala	1:	25.000	= Rp.	200.000,-
---------	----	--------	-------	-----------

- Skala	1:	10.000	= Rp.	225.000,-
---------	----	--------	-------	-----------

- Skala	1:	5.000	= Rp.	250.000,-
---------	----	-------	-------	-----------

d. 1. Peta Kawasan Hutan dan Perairan

a. Skala 1 : 500.000

Peta Manual :

-. Ukuran 1 (satu) Propinsi	= Rp	75.000,-
-----------------------------	------	----------

- Ukuran A0	= Rp.	25.000,-
-------------	-------	----------

- Ukuran A1	= Rp.	10.000,-
-------------	-------	----------

Peta Digital

-. Ukuran 1 (satu) Propinsi	= Rp	250.000,-
-----------------------------	------	-----------

- Ukuran A0	= Rp.	200.000,-
-------------	-------	-----------

- |   |           |       |           |
|---|-----------|-------|-----------|
| - | Ukuran A1 | = Rp. | 100.000,- |
|---|-----------|-------|-----------|
- b. Skala 1 : 250.000
- Peta Manual :
- |   |           |       |          |
|---|-----------|-------|----------|
| - | Ukuran A0 | = Rp. | 50.000,- |
| - | Ukuran A1 | = Rp. | 25.000,- |
- Peta Digital :
- |   |           |       |           |
|---|-----------|-------|-----------|
| - | Ukuran A0 | = Rp. | 200.000,- |
| - | Ukuran A1 | = Rp. | 100.000,- |
2. Peta Pencadangan / Peta Areal Kerja HPH Alam / HPH Tanaman
- a. Skala 1 : 100.000
- Peta Manual :
- |   |                            |       |          |
|---|----------------------------|-------|----------|
| - | Ukuran lebih besar dari A0 | = Rp. | 50.000,- |
| - | Ukuran A0                  | = Rp. | 25.000,- |
| - | Ukuran A1                  | = Rp. | 10.000,- |
- Peta Digital :
- |   |             |       |           |
|---|-------------|-------|-----------|
| - | Ukuran > A0 | = Rp. | 150.000,- |
| - | Ukuran A0   | = Rp. | 100.000,- |
| - | Ukuran A1   | = Rp. | 50.000,-  |
- b. Skala 1 : 50.000 (Peta RKL/RKT, HPH Alam/HPH Tanaman)
- Peta Manual :
- |   |                            |       |          |
|---|----------------------------|-------|----------|
| - | Ukuran lebih besar dari A0 | = Rp. | 50.000,- |
| - | Ukuran A0                  | = Rp. | 25.000,- |
| - | Ukuran A1                  | = Rp. | 10.000,- |
- Peta Digital :
- |   |                            |       |           |
|---|----------------------------|-------|-----------|
| - | Ukuran lebih besar dari A0 | = Rp. | 150.000,- |
| - | Ukuran A0                  | = Rp. | 100.000,- |
| - | Ukuran A1                  | = Rp. | 50.000,-  |
3. Peta Blok Tebangan HPH Alam/HPH Tanaman, Peta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)IPK Tanah Milik Skala 1 : 50.000, 1 : 25.000, 1 : 10.000
- Peta Manual :
- |   |           |       |          |
|---|-----------|-------|----------|
| - | Ukuran A0 | = Rp. | 25.000,- |
| - | Ukuran A1 | = Rp. | 10.000,- |
- Peta Digital :
- |   |           |       |           |
|---|-----------|-------|-----------|
| - | Ukuran A0 | = Rp. | 150.000,- |
| - | Ukuran A1 | = Rp. | 50.000,-  |
4. Peta Kawasan Konservasi, Peta Vegetasi dan Penggunaan Lahan, Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)

Peta Manual :

- Ukuran lebih besar dari A0	= Rp.	50.000,-
- Ukuran A0	= Rp.	25.000,-
- Ukuran A1	= Rp.	10.000,-

Peta Digital :

- Ukuran lebih besar dari A0	= Rp.	150.000,-
- Ukuran A0	= Rp.	100.000,-
- Ukuran A1	= Rp.	50.000,-

5. Peta Iklim, Peta Geologi, Peta Tanah, Peta Kelas Lereng

- Peta Manual Ukuran 1 (satu) Propinsi	= Rp.	75.000,-
- Peta Digital Ukuran 1 (satu) Propinsi	= Rp.	250.000,-

Gubernur dapat menyesuaikan struktur dan besarnya Tarif Retribusi pada pasal 8 sesuai dengan perkembangan keadaan, setelah mendapat persetujuan DPRD Propinsi Sulawesi Tengah.

## **BAB VII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Cetak Peta diberikan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi, serta Tata Cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana disampaikan pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.



## BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu  
Pada tanggal 22 Mei 2002

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 4 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH

Ttd + cap

S A M I J O N O

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 16 TAHUN 2002

SERI : C NOMOR 1

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 03 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

I. U M U M

Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah, Penerimaan Daerah khususnya yang berdasarkan dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Sebagai salah satu upaya peningkatan Penerimaan Daerah oleh Pemerintah Pusat telah disosialisasikan beberapa jenis Retribusi Daerah yang baru dan salah satu diantaranya adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dimana sesuai Peraturan Pemerinatah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang potensial dalam penyediaan jasa dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan penerimaan Propinsi Sulawesi Tengah khususnya yang bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah menjadi lebih meningkat yang pada gilirannya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Yang dimaksud dengan Cetak Peta adalah Biaya Reproduksi.
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas

Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH SERI : C NOMOR 1